



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 521.7/ 91 /Kpts/Distan-PS/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPL)  
PENERIMA MANFAAT DANA BANTUAN PEMERINTAH  
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER (RJIT)  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Memimbang

- a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan calon petani calon lokasi penerima manfaat bantuan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas, calon kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Inpres No.3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
11. Permentan Np.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat (satker 08) Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-018.08.4.089137/2022 Tanggal 17 November 2021;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 08/Kpts/SR.120/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 Januari 2022
  3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Mini Tahun Anggaran 2022 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Pesisir Selatan;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan:  
KESATU**

- : Kelompok Tani Penerima Manfaat, Lokasi Nama Daerah Irigasi, dan Luas Lahan, dan Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier mendukung tanaman pangan (Satker-08) pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) Tahun Anggaran 2022 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Painan  
Pada Tanggal : 05 Februari 2022  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
MADRIANTO, S.Hut., M.H  
NIP. 19780519 200501 1 009